



**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2011**

TENTANG

**KODE ETIK APARAT PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
DI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan intern merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja yang baik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan dan Pemeriksaan Inspektorat yang berkualitas;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan yang berkualitas perlu dilakukan oleh auditor yang professional dan memiliki budaya dan etika dalam menjalankan profesinya sebagai APIP;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Kode Etik Aparat Pengawasan dan Pemeriksaan di lembaga Administrasi Negara dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014;
6. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/03.1/M.PAN/3/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2007 – 2009;

HA RL

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAN sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN DI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Pasal 1

Kode Etik Aparat Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Kode Etik Aparat Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib digunakan dan dipatuhi oleh auditor sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang menyimpang dan tidak etis sehingga akan terwujud aparat pengawasan dan pemeriksaan yang kredibel dengan kinerja yang optimal.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Oktober 2011

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA *RE/H*

ASMAWI REWANSYAH

**LAMPIRAN
PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Nomor 16 TAHUN 2011**

TENTANG

**KODE ETIK APARAT PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
DI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

A. LATAR BELAKANG

Hasil kerja Pengawasan dan Pemeriksaan Inspektorat diharapkan bermanfaat bagi pimpinan dan unit-unit kerja serta unit pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja LAN secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika unit kerja mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme aparat/tim pengawasan dan pemeriksaan yang bersangkutan.

Untuk itu disyaratkan agar dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dari aparat/tim pengawasan dan pemeriksaan yang sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan berupa Kode Etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing aparat/tim pengawasan dan pemeriksaan.

Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan diberi peringatan, diberhentikan dari tugas audit dan atau diberikan sanksi sesuai aturan kepegawaian.

B. PENGERTIAN

Dalam kode etik ini yang dimaksud dengan:

- a. *Kode Etik* adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor/tim pengawas sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- b. *Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)* adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, yang terdiri dari:
 1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden.
 2. Inspektorat Jenderal (Irjen) atau Inspektorat Utama (Irtama) adalah Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.
 3. Inspektorat pemerintah provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
 4. Inspektorat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota
- c. *Pengawasan Intern* adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
- d. *Audit* adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standard audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

A R

- e. *Auditor* adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
- f. *Auditee* adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.
- g. *Badan Kehormatan Profesi* adalah Badan yang bertugas menangani dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran Kode Etik dan Sanksi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diterapkannya Kode Etik ini adalah tersedianya pedoman perilaku bagi aparat/tim pengawasan dan pemeriksaan dalam menjalankan tugasnya dan bagi atasannya dalam mengevaluasi perilaku tim.

Tujuan Kode Etik adalah:

1. Mendorong sebuah budaya etis dalam tugas pengawasan dan pemeriksaan;
2. Memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai lainnya;
3. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud aparat/tim pengawasam dan pemeriksaan yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.

Kode Etik ini berlaku bagi:

1. Auditor;
2. Pegawai yang diberi tugas oleh APIP/Inspektorat untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.

It RL

BAB II PRINSIP-PRINSIP KODE ETIK

A. KODE ETIK

Komponen Kode Etik ini terdiri dari 2 (dua):

1. Prinsip-prinsip perilaku
2. Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku

1. Prinsip-prinsip Perilaku

Aparat/tim pengawasan dan pemeriksaan wajib mematuhi prinsip-prinsip berikut ini:

a) Integritas

Harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal.

b) Obyektivitas

Harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan memproses data/informasi auditee. Aparat/tim pengawasan dan pemeriksaan membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

c) Kerahasiaan

Harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

d) Kompetensi

Harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Aturan Perilaku

Aparat/tim pengawasan dan pemeriksaan wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini:

a) Integritas

- 1) Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- 2) Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- 3) Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
- 4) Menjaga citra dan mendukung visi dan misi LAN;
- 5) Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi aparat pemeriksaan atau kredibilitas LAN;
- 6) Menggalang kerjasama yang sehat di antara sesama auditor/aparat/tim pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan;
- 7) Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor/aparat/tim pemeriksa.

HA PR

b) Obyektivitas

- 1) Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit;
- 2) Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mempengaruhi penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
- 3) Menolak suatu pemberian dari auditee yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya;
- 4) Memiliki sikap mental yang obyektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

c) Kerahasiaan

- 1) Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit;
- 2) Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

d) Kompetensi

- 1) Melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan standard audit;
- 2) Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
- 3) Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki.

JA PL

BAB III PELANGGARAN DAN SANKSI

A. PELANGGARAN

Tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan LAN atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Auditor/Aparat/Tim pemeriksa tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa pegawai lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.

Pimpinan APIP/Inspektorat harus melaporkan pelanggaran Kode Etik oleh auditor/aparat/tim pemeriksa kepada pimpinan lembaga/Kepala LAN.

Pengawasan dan Pemeriksaan dan, investigasi dan pelaporan pelanggaran Kode Etik ditangani oleh Badan Kehormatan Profesi, yang terdiri dari pimpinan APIP/Inspektorat dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan. Anggota Badan Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan APIP/Inspektorat.

B. PENGECUALIAN

Dalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang auditor/aparat/tim pemeriksa dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu. Permohonan pengecualian atas penerapan Kode Etik tersebut harus dilakukan secara tertulis sebelum auditor/aparat/tim pemeriksa terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud.

Persetujuan untuk tidak menerapkan Kode Etik hanya boleh diberikan oleh pimpinan APIP/Inspektorat.

C. SANKSI

Jenis-jenis sanksi dalam penegakan Kode Etik Aparat Pengawasan dan Pemeriksaan terdiri dari:

1. Teguran tertulis;
2. Usuan pemberhentian dari tim audit/aparat/tim pemeriksa;
3. Tidak diberi penugasan audit/pemeriksaan dan pengawasan selama jangka waktu tertentu.

D. PENERAPAN SANKSI

Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut sifat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Aparat tersebut.

Auditor/APIP/aparat/tim pemeriksa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh pimpinan APIP/Inspektorat atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Oktober 2011

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

ASMAWI REWANSYAH